



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.710 – Disdik/2017
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan berkualitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan telah teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan verifikasi terhadap calon penerima bantuan oleh Tim Manajemen BOP PAUD Tingkat Kota Bandung dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan: ...

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi dan Penetapan Lembaga Calon Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim Manajemen BOP PAUD Tingkat Kota Bandung, tanggal 31 Mei 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus untuk Lembaga Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bandung, menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilampiri dengan Surat Keputusan Daftar Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah alokasi dana dan nomor rekening bank pihak Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (rincian dan rekapitulasi) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung untuk keperluan pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Satuan atau Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Kepala ...

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- c. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas nama Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dananya di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kepada Satuan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini melalui rekening Bank yang selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD) melakukan fungsi verifikasi terhadap Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPD) membuat draft Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juli 2017
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.710-Disdik/2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

**LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LENGKAP	NAMA PIMPINAN (SESUAI KTP)	KECAMATAN	JENIS LAYANAN	JUMLAH PESERTA DIDIK	NILAI BANTUAN	NPWP	NAMA BANK	NO REKENING	NAMA DI REKENING
1	69759629	KOBER ANGGREK	JL. RAJAWALI BARAT GG LATIFAH NO 293/187B RT 002/RW 002 KEL. MALEBER KEC. ANDIR	LANA JAJA	ANDIR	KB	17	Rp 10.200.000	31.520.922.1-428.000	BANK JABAR BANTEN KCP ABDURAHMAN SALEH	0073790700100	PAUD ANGGREK LANA JAJA (KEPSEK) - IIN I (BEND)
2	69759630	KOBER AN-NUR	JL. MALEBER UTARA GG BAKTI IV NO.398 RT 005/RW 008 KEL. MALEBER KEC. ANDIR BANDUNG 40184	NINING ROHAYATI	ANDIR	KB	107	Rp 64.200.000	30.077.461.9-428.000	BANK JABAR BANTEN KCP ABDURAHMAN SALEH	0073562546100	PAUD AN NUR NINING ROHAYATI (KEPSEK)-ANI S (BEND)
3	69759631	KOBER SAUYUNAN	JL. MALEBER UTARA GG WIBAWA 3 RT 002/RW 006 KEL. MALEBER KEC. ANDIR BANDUNG 40184	MULYATI	ANDIR	KB	30	Rp 18.000.000	31.794.358.7-428.000	BANK JABAR BANTEN CABANG BUAH BATU	0073492051100	PAUD SAUYUNAN
4	69759634	KOBER DADALI	JL. MALEBER UTARA NO. 85/187A RT 002/RW 003 KEL. GARUDA KEC. ANDIR	ISKANDAR WAJDIL FAROH	ANDIR	KB	31	Rp 18.600.000	30.085.521.0-428.000	BANK JABAR BANTEN KAS JATAYU	0071522199100	KOBER DADALI
5	69759635	KOBER KARTINI	JL. MALEBER UTARA GG. BAKTI II RT 001/RW 004 KEL. GARUDA KEC. ANDIR BANDUNG 40184	SUWARDIJATI SRI LESTARI	ANDIR	KB	32	Rp 19.200.000	30.063.417.7-428.000	BANK JABAR BANTEN CABANG SUKAJADI	0007112076100	PAUD KARTINI/ANENG.S-A.SUNARTI
6	69759636	KOBER IMANDA	JL. HALTEU UTARA 6 NO 1 RT 004 / RW 002 KEL, DUNGUS CARIANG KEC. ANDIR BANDUNG 40183	RESMISARI DEWI	ANDIR	KB	85	Rp 51.000.000	30.053.379.1-428.000	BANK JABAR BANTEN KCP ABDURAHMAN SALEH	0058509213100	PAUD KOBER IMANDA RESMISARI DEWI - IKE PARDILA
7	69759637	KOBER AL-AMIN	JL. HALTEU SELATAN RT.03/03 KEL. DUNGUS CARIANG KEC. ANDIR BANDUNG 40183	RANI SARYANI	ANDIR	KB	40	Rp 24.000.000	02.567.764.2-428.001	BANK JABAR BANTEN KCP ABDURAHMAN SALEH	0063966010100	PAUD AL-AMIN RANI SARYANI - DEA SAVITRI AYU L